

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL – BAPPENAS

2015

PERATURAN PRESIDEN NO. 66, LN 2015/NO. 113 : 28 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 40 Tahun 2006, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015.
 - Dalam Perpres ini diatur tentang: Kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; tata kerja; eselon, pengangkatan, pemberhentian; pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- CATATAN
- Perpres ini berlaku pada tanggal 25 Mei 2015;
 - Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.